

**MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN

NO. : 88/Kpts/KP.150/2/98

TENTANG

SUSUNAN KEANGGOTAAN KOMISI OBAT HEWAN

MENTERI PERTANIAN,

Menimbang : a. bahwa dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 923/Kpts/KP.250/12/96 telah ditetapkan susunan keanggotaan Komisi Obat Hewan;

b. bahwa telah diadakan mutasi para pejabat anggota Komisi Obat Hewan;

c. bahwa sehubungan tersebut diatas, dipandang perlu menetapkan kembali susunan keanggotaan Komisi Obat Hewan dengan Keputusan Menteri Pertanian.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 1992;

3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1974;

4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1984 jo Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 1993;

5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 96/M Tahun 1993;

6. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 539/Kpts/UM/12/1977;

7. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 96/Kpts/OT/210/2/1994;

8. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 808/Kpts/TN.260/12/94.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN TENTANG SUSUNAN KEANGGOTAAN KOMISI OBAT HEWAN.

PERTAMA : Membentuk Komisi Obat hewan dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

Ketua merangkap anggota :

Drh. Satja Supriatna
Direktur Bina Kesehatan Hewan
Direktorat Jenderal Peternakan

Wakil Ketua merangkap Anggota :

Drh. Elly Sudiana, M.Sc
Direktorat Jenderal Peternakan

Sekretaris merangkap Anggota :

Drs. Soeryadi Hardjopangarso Apth, MM
Direktorat Jenderal Peternakan

A n g g o t a :

1. Prof.Dr.Masduki Partadiredja. M.Sc
Tim Ahli Kesehatan Hewan, Direktorat Jenderal Peternakan
2. Drh.Sri Dadi Wiryosuhanto
Direktorat Jenderal Peternakan
3. Dr. Drh. Sofyan Sudardjat, MS
Direktorat Jenderal Peternakan
4. Gandhi Suharto, S.H.
Biro Hukum Departemen pertanian
5. Drh. Tjiptardjo, SE
Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia
6. Drh. Boediman Poerwodiredjo
Fakultas Kedokteran Hewan, Institut Pertanian Bogor
7. Dr. M. B. Malole
Fakultas Kedokteran Hewan, Institut Pertanian Bogor
8. Drh. Pursani Paridjo
Fakultas Kedokteran Hewan, Institut Pertanian Bogor
9. Dr. Hamdami Nasution
Fakultas Kedokteran Hewan, Institut Pertanian Bogor
10. Drs. B. Sardjono, M.Sc
Fakultas Kedokteran Hewan, Universitas Gadjah Mada
11. Drh. M.P. Eddy Moelyono MSA.Ph.D,SH
Fakultas Kedokteran Hewan, Universitas Gadjah Mada
12. Drh. Syarifuddin Tato, SU
Fakultas Kedokteran Hewan, Universitas Gajah Mada
13. Dr. Sjamsul Bahri, MS
Badan Penelitian Veteriner, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian
14. Drh. Syamsul Bahri Siregar, MSc
Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan

- KEDUA** : Komisi Obat Hewan sebagaimana dimaksud dalam amar Pertama, mempunyai tugas memberikan saran dan pertimbangan kepada Menteri Pertanian, dalam hal ini Direktur Jenderal Peternakan dalam menetapkan kebijakan dibidang obat hewan, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 1992 Tentang Obat Hewan.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya Komisi Obat, sebagaimana dimaksud dalam amar Pertama dapat mengadakan konsultasi dengan instansi-instansi di dalam dan di luar lingkungan Departemen Pertanian.
- KEEMPAT** : Apabila dipandang perlu untuk membantu kelancaran tugas Komisi Obat Hewan, Ketua Komisi dapat mengangkat beberapa orang pembantu sesuai dengan kebutuhan.
- KELIMA** : Dengan berlakunya Keputusan Menteri Pertanian Nomor 923/Kpts/KP.150/12/96 dinyatakan tidak berlaku lagi, dengan disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama menjalankan tugas.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di J a k a r t a
pada tanggal 27 Pebruari 1998

MENTERI PERTANIAN,

ttd.

DR. IR. SYARIFUDIN BAHARSJAH

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Sekretaris Jenderal Departemen Pertanian;
2. Inspektur Jenderal Departemen Pertanian;
3. Para Direktur Jenderal dan Kepala Badan di lingkungan Departemen Pertanian;
4. Rektor Universitas Gadjah Mada;
5. Rektor Institut Pertanian Bogor;
6. Ketua Umum Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia.